

KETIDAK ADILAN *ACCESS BENEFIT SHARING* (ABS) PENGETAHUAN TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT DI MALAYSIA

Yola safitri¹.

Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang No.Km. 14, 5, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-Mail : yolasafitri27@gmail.com

Naskah diterima : 01/07/2024, revisi : 28/07/2024, disetujui 29/08/2024.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi dimana pengaturan hukum di Malaysia terhadap perlindungan hak dan kewajiban masyarakat adat dalam memperoleh benefit dari pengetahuan tradisional yang dimiliki yang diturunkan dari generasi ke generasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang mengambil pengetahuan tradisional baik yang digunakan untuk penelitian maupun yang diambil untuk komersil atau *Biopiracy* belum diatur secara detail. Meskipun malaysia telah meratifikasi perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional namun aturan tersebut masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan hak masyarakat adat. Adapun masalah dalam penelitian ini hukum nasional malaysia masih belum memberikan kepastian hukum terhadap pengetahuan tradisional yang di miliki masyarakat adat karena pihak yang mendapatkan keuntungan dari pengetahuan tradisional tersebut adalah pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menelaah teori dan konsep pengaturan pengetahuan tradisional. Hasil penelitian menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual dalam pengetahuan tradisional masih belum memberikan keuntungan kepada pemilik asli dari pengetahuan tradisional yakni masyarakat adat. Keuntungan hanya diperoleh oleh pemerintah terkait sumber daya yang dimiliki masyarakat adat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat masih belum diatur secara maksimal oleh hukum nasional malaysia.

Kata kunci : pengetahuan tradisional, masyarakat adat, acces benefit sharing (ABS)

ABSTRACT

This research is motivated by a condition where legal arrangements in Malaysia for the protection of the rights and obligations of indigenous peoples in obtaining benefits from traditional knowledge that has been passed down from generation to generation against foreign companies that take traditional knowledge both used for research and those taken for commercial or biopiracy have not been regulated in detail. Although Malaysia has ratified treaties that provide protection for traditional knowledge, these

rules are still unable to provide protection for the rights of indigenous peoples. The problem in this study is that Malaysian national law still does not provide legal certainty for traditional knowledge owned by indigenous peoples because the party that benefits from traditional knowledge is the government. This research uses a normative approach that examines the theories and concepts of traditional knowledge regulation. The results of the study confirm that intellectual property rights in traditional knowledge still do not provide benefits to the original owners of traditional knowledge, namely indigenous peoples. The benefits are only obtained by the government regarding the resources owned by indigenous peoples. The conclusion of this research confirms that the regulation of the protection of traditional knowledge of indigenous peoples is still not maximally regulated by Malaysian national law.

Keywords: traditional knowledge, indigenous peoples, access benefit sharing (ABS)

A. Pendahuluan

Organisasi internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *Convention on Biologic Diversity* (CBD) yang memiliki peran penting dalam kerja sama internasional yakni WIPO mengatur dalam ranah sumber daya kekayaan intelektual sedangkan CBD mengatur dalam ranah pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya dalam lingkungan. Menurut WIPO Pengetahuan tradisional (TK) adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, yang seringkali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritualnya. Pengertian pengetahuan internasional menurut WIPO tidak jauh berbeda dengan pengertian pengetahuan tradisional menurut CBD. Dalam Article 8 (j) "Pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan".¹

Pada dasarnya CBD memiliki 3 tujuan yakni (i) konservasi keanekaragaman hayati, (ii) memajukan penggunaan keanekaragaman yang berkelanjutan, dan (iii) meyakinkan peningkatan keuntungan komersial penggunaan sumber-sumber genetik yang dibagi dengan cara yang patut dan adil. Secara internasional pengetahuan tradisional masih belum diatur secara eksplisit.²

Setiap negara memiliki masyarakat adat yang tumbuh dan tinggal disuatu daerah sehingga menjadi masyarakat adat didaerah tersebut. Masyarakat adat memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kaya dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yang harus dijaga dan dipertahankan. Salah satu bentuk pengetahuan yang dikembangkan adalah pengetahuan obat-obatan dan pengobatan untuk memenuhi kebutuhan dasar

¹ Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan intelektual memahami prinsip dasar, cakupan, dan undang-undang yang berlaku. (Bandung : Oase Media, 2010), hlm. 189.

² Dulay Zainul, Pengetahuan Internasionala Dasar Hukum Dan Praktisi. (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), hlm. 20.

masyarakat adat dibidang kesehatan.³ Bioteknologi dan bio-prospecting mengatakan bahwa pengetahuan tradisional telah diakui sebagai keuntungan berharga. Hal ini dapat dilihat melalui identifikasi tanaman dan produk sampingannya dengan nilai farmakologis, yang dapat dimanfaatkan dalam produksi obat-obatan modern.⁴ Namun masyarakat adat tidak mendapatkan keuntungan atas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, hukum kekayaan intelektual hanya melindungi ciptaan dan invensi negara maju, namun gagal dalam memberikan perlindungan karya tradisional dan pengetahuan masyarakat adat. Sebab, banyak karya dan pengetahuan tradisional yang sudah lahir sejak lama dalam kehidupan masyarakat adat dikenal oleh orang banyak di seluruh dunia seperti karya seni dan obat-obatan. Dengan demikian dalam perdagangan internasional kekayaan intelektual cukup bernilai setiap tahun di seluruh dunia. Akan tetapi permasalahannya adalah pendapatan hasil dari penjualan karya seni dan pengetahuan tradisional masyarakat adat diambil oleh pihak perusahaan yang berada diluar daerah asal karya dan pengetahuan tradisional tersebut.⁵

Salah satunya, negara Malaysia bukan hanya sebagai negara semenanjung dan kepulauan tetapi juga memiliki penduduk berasal dari berbagai suku baik pribumi maupun yang berasal dari luar kepulauan Melayu. Malaysia salah satu negara yang menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Selain CBD Malaysia juga menandatangani perjanjian yang mencakup perdagangan spesies yang terancam punah, perlindungan lahan basah penting, keamanan hayati, perubahan iklim, pergerakan lintas batas limbah berbahaya, kabut asap dan hukum laut. Serta Malaysia juga menandatangani Protokol Nagoya (ABS) tentang akses sumber daya genetik dan pembagian manfaat yang adil dan merata. Malaysia juga telah meratifikasinya ke dalam hukum nasional tentang Keanekaragaman Hayati yang berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati Malaysia dan untuk memastikan bahwa komponen-komponennya digunakan secara berkelanjutan untuk kepentingan nasional dan lokal. Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (EBT) telah melakukan upaya khusus untuk mengembangkan TK sebagaimana diatur dalam CBD.⁶

Dengan demikian, melimpahnya kekayaan warisan tak terbatas yang dimiliki Malaysia. Berdasarkan Perjanjian TRIPS, Pasal 27.3(b) menetapkan bahwa negara-negara anggota harus memberikan perlindungan varietas tanaman melalui paten atau sistem *sui generis* yang efektif atau kombinasi keduanya. Sebagai negara penandatangan Perjanjian TRIPS, Malaysia telah memberikan perlindungan varietas tanaman dalam bentuk Undang-Undang Varietas Tanaman Baru 2004 mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.

Pembukaan, Undang-Undang Varietas Tanaman Baru 2004 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemulia varietas tanaman baru, dan pengakuan serta perlindungan atas kontribusi petani, masyarakat lokal, dan masyarakat

³ Nordin, R., Hassan, K. H., & Zainol, Z. A. Traditional knowledge documentation: preventing or promoting biopiracy. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 20, (2012), hlm. 11-22.

⁴ Campbell, Y. M., Ghazali, K., & Suffian Sahuri, S. S. Preserving indigenous knowledge through folk narratives: Podi and Ngoyu. *JATIJournal of Southeast Asian Studies*, 21, (2016), hlm. 203-219

⁵ Lindsey & Tim." Hak Kekayaan Intelektual : (suatu pengantar). (Bandung: Asian Law Group, 2003)

⁶ Ministry of Natural Resources and Environment (NRE). National Policy on biological diversity 2016–2025. (2016).

adat terhadap penciptaan varietas tanaman baru; untuk mendorong investasi dan pengembangan pemuliaan varietas tanaman baru baik di sektor pemerintah maupun swasta; dan untuk menyediakan hal-hal terkait. Hal ini, akan membantu pengembangan komersial varietas tanaman baru dan diharapkan dapat membantu masyarakat lokal dalam mengembangkan pengobatan herbal baru dan mencoba menanam varian tumbuhan liar dan tanaman yang memiliki khasiat obat.⁷

Protokol Nagoya tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian Manfaat yang Adil dan Merata dari Pemanfaatannya merupakan perjanjian tambahan terhadap Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Protokol Nagoya tentang ABS diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010 untuk mendukung tujuan implementasi CBD yakni, **pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik**. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2014. Malaysia sebagai penyedia dan pengguna sumber daya hayati berada dalam posisi yang menguntungkan di berbagai bidang ABS. Implementasi peraturan ABS akan mendorong kemajuan bioteknologi dan memfasilitasi penelitian tentang keanekaragaman hayati, yang dapat memacu penemuan baru sambil memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. Ketentuan tentang pengetahuan tradisional juga memastikan bahwa masyarakat adat Malaysia dan komunitas lokal akan mendapat manfaat dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan praktik mereka yang terkait dengan sumber daya hayati.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positif. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif, yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

⁷ Miranda. "The Malaysian New Plant Varieties Act 2004 - A comparative perspective". <https://www.mirandah.com/166-the-malaysian-new-plant-varieties-act-2004-a-comparative-perspective/>. Diakses 23 June 2024

⁸ Willa wahyuni. Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir. <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>

⁹ Peter Mahmud, Penelitian Hukum . (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005). hlm. 42-56.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian pengetahuan tradisional

Access Benefit Sharing (ABS) merupakan prasyarat untuk memahami konsep pengetahuan tradisional (TK) kaitannya dengan konservasi keanekaragaman hayati.¹⁰ Menurut CBD Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi, dan praktik masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya dan lingkungan setempat, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini cenderung dimiliki secara kolektif dan berbentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal, dan praktik pertanian, termasuk pengembangan spesies tanaman dan ras hewan. Kadang-kadang disebut sebagai tradisi lisan karena dipraktikkan, dinyanyikan, ditarikan, dilukis, diukir, dilantunkan, dan dipertunjukkan selama ribuan tahun. Pengetahuan tradisional sebagian besar bersifat praktis, khususnya di bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan secara umum.¹¹

Menurut WIPO Pengetahuan tradisional (TK) adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan praktik yang dikembangkan, dipertahankan, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, yang sering kali menjadi bagian dari identitas budaya atau spiritualnya. Meskipun belum ada definisi TK yang diterima di tingkat internasional, dapat dikatakan bahwa:

- a) TK dalam pengertian umum mencakup isi pengetahuan itu sendiri dan ekspresi budaya tradisional, termasuk tanda-tanda dan simbol khas yang dikaitkan dengan TK.
- b) TK dalam arti sempit mengacu pada pengetahuan itu sendiri, khususnya pengetahuan yang merupakan hasil aktivitas intelektual dalam konteks tradisional, dan mencakup pengetahuan praktis, praktik, keterampilan, dan inovasi.

Pengetahuan tradisional dapat ditemukan dalam berbagai konteks, termasuk: pengetahuan pertanian, ilmiah, teknis, ekologi dan pengobatan serta pengetahuan terkait keanekaragaman hayati.

Pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual merupakan inovasi yang berbasis pada TK dapat memperoleh manfaat dari perlindungan paten, merek dagang, dan indikasi geografis, atau dilindungi sebagai rahasia dagang atau informasi rahasia. Akan tetapi, pengetahuan tradisional seperti itu - pengetahuan yang berakar kuno dan sering kali bersifat lisan - tidak dilindungi oleh sistem kekayaan intelektual (HKI) konvensional.¹²

¹⁰ Lopez, T. M., Nagarajan, R., & Thevi, S. S. (2012). Biodiversity: Implementation of the 1992 CBD in Malaysia. *International Journal of Legal Information*, 40(1-2), 273-308.

¹¹ Convention on Biological Diversity. ARTICLE 8(J) - TRADITIONAL KNOWLEDGE, INNOVATIONS AND PRACTICES. <https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>

¹² WIPO. Traditional Knowledge. [https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20\(TK\)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity](https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20(TK)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity).

2. Manfaat Access Benefit Sharing (ABS)

Protokol Nagoya menetapkan suatu kerangka kerja yang membantu para peneliti mengakses sumber daya genetik untuk penelitian, pengembangan bioteknologi, dan kegiatan lainnya, sebagai imbalan atas pembagian keuntungan yang adil dari penggunaannya.¹³

Akses dan pembagian manfaat (ABS) mengacu pada cara sumber daya genetik dapat diakses, dan bagaimana manfaat yang diperoleh dari penggunaannya dibagi antara orang atau negara yang menggunakan sumber daya tersebut (pengguna) dan orang atau negara yang menyediakannya (penyedia). Dalam beberapa kasus, ini juga mencakup pengetahuan tradisional yang berharga yang terkait dengan sumber daya genetik yang berasal dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Manfaat yang akan dibagi dapat berupa uang, seperti pembagian royalti ketika sumber daya tersebut digunakan untuk membuat produk komersial, atau non-uang, seperti pengembangan keterampilan dan pengetahuan penelitian.

Salah satu dari tiga tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, adalah pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk melalui akses yang tepat terhadap sumber daya genetik dan transfer teknologi yang relevan, dengan mempertimbangkan semua hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, dan melalui pendanaan yang tepat. Konvensi Keanekaragaman Hayati juga memiliki beberapa pasal (terutama Pasal 15) mengenai aspek internasional dari akses terhadap sumber daya genetik.¹⁴

Malaysia mengatur *Access Benefit Sharing* dalam Undang-Undang No 795 Akses Terhadap Sumber Daya Hayati Dan Manfaatnya 2017. Undang-Undang tersebut diumumkan oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup untuk diterapkan di Malaysia pada tahun 2017. Undang-undang ini dibentuk untuk mengatur penggunaan sumber daya hayati, mengatasi masalah biopiracy dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan dari akses sumber daya hayati dibagi secara adil. Terutama untuk melestarikan dan melindungi ekosistem keanekaragaman hayati di Malaysia misalnya, konservasi sumber daya alam seperti tumbuhan, hewan.

Berdasarkan Undang-Undang ini setiap individu atau korporasi lokal atau asing yang bermaksud mengakses Sumber Daya Hayati atau Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Hayati untuk tujuan komersial, atau berpotensi komersial atau non-komersial harus memperoleh izin, pelanggaran terhadap izin dapat menyebabkan pihak terkait dikenakan sanksi. Namun, izin mungkin tidak diperlukan untuk aktivitas penelitian dan pengembangan apa pun yang berada di bawah institusi pendidikan tinggi negeri, lembaga penelitian atau lembaga Pemerintah di Malaysia,

¹³ Australian Government Department of Climate Change, Energy the Environment and Water. The Nagoya Protocol - Convention on Biological Diversity. <https://www.dcceew.gov.au/science-research/australias-biological-resources/nagoya-protocol-convention-biological#:~:text=The%20Nagoya%20Protocol%20establishes%20a,any%20benefits%20from%20their%20use>.

¹⁴ IPBES. access and benefit sharing. <https://www.ipbes.net/glossary-tag/access-and-benefit-sharing>

pertukaran Sumber Daya Hayati antara orang-orang dalam pendidikan tinggi negeri, institusi, lembaga penelitian publik atau lembaga Pemerintah di Malaysia atau akses tersebut dilakukan oleh setiap orang di luar Malaysia atau di lembaga swasta di Malaysia dari pemegang izin yang memiliki izin yang sah untuk mengakses untuk tujuan melakukan atau melanjutkan penelitian apa pun untuk tujuan non-komersial.

Untuk memperoleh izin untuk mengakses sumber daya hayati, dokumen pelengkap yang wajib diserahkan bersama dengan permohonan izin adalah Persetujuan Awal yang harus diperoleh dari masyarakat adat setempat, organisasi, penyedia sumber daya atau perwakilannya dan Perjanjian Pembagian Manfaat yang harus dibuat dengan penyedia sumber daya yang memberikan akses ke Sumber Daya Hayati atau Pengetahuan Tradisional. Perjanjian Pembagian Manfaat berdasarkan Undang-Undang dijelaskan sebagai kontrak yang mengikat secara hukum yang dibuat antara orang yang bermaksud untuk mengakses sumber daya atau pengetahuan tradisional yang terkait dengannya dengan penyedia sumber daya dan harus didasarkan pada persyaratan yang disepakati bersama dan memberikan pembagian manfaat yang adil dan setara.¹⁵

3. Ketidakadilan Access Benefit Sharing (ABS) Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Di Malaysia

Pengetahuan Tradisional masyarakat adat hanya bisa ditemui di Malaysia Barat mereka penduduk yang pertama kali tinggal disana yang berjumlah sekitar 178.000 orang atau 0,6% dari populasi di Semenanjung Malaysia. Malaysia adalah negara dengan banyak etnis seperti Melayu, Cina dan India. sementara penduduk asli Malaysia hanya terdiri dari 1% dari populasi Malaysia. Kelompok minoritas ini yang memiliki warisan budaya, pengetahuan, agama, sosial ekonomi, dan kepercayaan yang unik.¹⁶

Pasal 5(5) Protokol Nagoya, melindungi pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik.¹⁷ Ungkapan terkait "sumber daya genetik" dan "pengetahuan tradisional" tidak diperdebatkan. Artinya pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional merupakan bagian dari perlindungan keanekaragaman hayati. Karena, *Pertama* sumber daya genetik didefinisikan dalam Pasal 2 Protokol untuk mencakup komposisi genetik, biokimia sumber daya genetik, sistem biologis, organisme hidup, atau turunannya...meskipun tidak mengandung unit fungsional keturunan." Dengan demikian, gen, enzim, senyawa, jaringan, dan organ yang berasal dari tanaman atau hewan merupakan sumber daya genetik. *Kedua*, dalam kaitannya dengan pengetahuan tradisional, WIPO membedakan antara pengetahuan tradisional *lato sensu* dan pengetahuan tradisional *stricto sensu*.

¹⁵ Clinic Research Malaysia. Access to Biological Resource and Benefit Sharing Act 2017(Act 795) Malaysia : Legal Opinion on the Implementation of the Act to the Clinical Trial Industry and its Negative Impacts. <https://clinicalresearch.my/access-to-biological-resource-and-benefit-sharing-act-2017act-795-malaysia-legal-opinion-on-the-implementation-of-the-act-to-the-clinical-trial-industry-and-its-negative-impacts/#:~:text=The%20Act%20was%20announced%20by,biological%20resources%20are%20shared%20equitably>.

¹⁶ Abdullah, M. F., Othman, A., Jani, R., Bartholomew, C. V., Pesiu, E., & Abdullah, M. T. (2020). Traditional knowledge and the uses of natural resources by the resettlement of indigenous people in Malaysia. *JATI-Journal of Southeast Asian Studies*, 25(1), 168-190.

¹⁷ Nagoya Protocol, supra note 18, art. 5(5).

Pengetahuan tradisional *lato sensu* mencakup pengetahuan teknis dan ekspresi cerita rakyat tradisional, sebagai berikut :

- a. diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat adat secara kolektif;
- b. terkait dengan identitas budaya adat;
- c. lintas generasi;
- d. mampu transmisi atau kodifikasi lisan, dan
- e. mampu berevolusi.

Pasal 5(5) menyangkut pengetahuan tradisional *stricto sensu*, merupakan jenis pengetahuan tradisional yang bersifat teknis dan khusus. Pengetahuan tradisional *stricto sensu* mengacu pada "pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Misalnya, sifat antiseptik dari kulit pohon.¹⁸

Malaysia diperkirakan memiliki 15.000 spesies tumbuhan berpembuluh, 306 spesies mamalia, 742 spesies burung, 242 spesies amfibi, 567 spesies reptil, lebih dari 449 spesies ikan air tawar, lebih dari 500 spesies ikan laut, dan lebih dari 150.000 spesies invertebrata. Malaysia telah memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dalam pengetahuan tradisional yang masyarakat adat miliki dan telah diatur dalam undang-undang Varietas Tanaman No. 634 Tahun 2004 yang mengatur tentang pengetahuan tradisional terkait Penerima Manfaat atau Pemegang Hak; Ruang Lingkup Perlindungan.

Pasal 2 - Interpretasi "masyarakat adat" berarti orang-orang yang termasuk dalam definisi "asli" atau "asli" sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (2) Pasal 160 dan Ayat (6) Pasal 161A Konstitusi Federal; yang dimaksud dengan "masyarakat lokal" adalah sekelompok orang yang bermukim bersama dan secara terus-menerus mewarisi proses produksi dan budaya, atau sekelompok orang yang bermukim bersama dalam suatu desa atau kawasan dan dalam suatu sistem eko-budaya.

Malaysia sebagai pihak yang terlibat dalam Protokol Nagoya mengakui bahwa undang-undang nasional tentang ABS penting untuk diimplementasi. Hal ini akan memberikan keuntungan seperti :

- a. Terdapat kerangka kerja yang transparan untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya hayati, dan untuk memastikan bahwa manfaatnya dibagi secara adil;
- b. Pengguna harus menegosiasikan persyaratan yang disepakati bersama dengan penyedia sebelum mengakses sumber daya hayati apa pun yang menjadi kepentingannya; dan
- c. Membantu mengekang aktivitas pembajakan bio di Malaysia.

Menurut Undang-undang Sumber Daya Hayati di Malaysia, akses terhadap sumber daya hayati tidak boleh mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Memancing untuk tujuan perdagangan, rekreasi atau permainan;
- b. Mengambil hewan atau tumbuhan untuk dimakan;

¹⁸ Lim, S. An Equitable Approach to Traditional Knowledge Protection. *NYUJ Int'l L. & Pol.* (2020), 53, 135.

- c. Mengambil sumber daya hayati yang telah dibudidayakan atau dipelihara untuk tujuan apa pun selain untuk keperluan penelitian dan pengembangan;
- d. Mengambil hasil alam termasuk minyak dan madu untuk tujuan apapun selain untuk tujuan penelitian dan pengembangan
- e. Pengumpulan bahan reproduksi tanaman untuk perbanyak
- f. Melaksanakan kehutanan tujuan komersial
- g. Dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal, untuk pemanfaatan dan pertukaran sumber daya hayati di antara mereka dalam pelaksanaan praktik tradisional dan adat mereka;
- h. Pengambilan sumber daya hayati oleh setiap orang yang :
 - 1). Organisme hasil modifikasi genetik sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Keamanan Hayati tahun 2007 (UU 678) yang hak kekayaan intelektualnya telah diberikan dan masih berlaku; atau
 - 2). Suatu varietas tanaman yang hak pemuliaannya telah diberikan dan berada di bawah Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman Baru tahun 2004 (UU 634) :

Bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya peneliti, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam Undang-undang meliputi :

- 1). Sehubungan dengan binatang, untuk memanen, menangkap, menangkapi, menjebak dan membunuh atau memperolehnya dengan cara lain apa pun;
- 2). Sehubungan dengan spesimen tumbuhan, untuk mengumpulkan, memanen, memetik, mengumpulkan dan memotong atau memperoleh dengan cara lain apa pun;
- 3). Sehubungan dengan sumber daya hayati lainnya termasuk mikroorganisme, untuk dikumpulkan, diambil atau diperoleh dengan cara lain apa pun; atau
- 4). Untuk memperoleh sumber daya hayati dengan cara lain apa pun.¹⁹

Namun sering kali permasalahan yang terjadi terkadang tidak disadari adalah *Biopiracy* atau pembajakan sumber genetik dan pengetahuan tradisional yang tujuannya untuk komersil. Karena malaysia memiliki sumber daya alam yang melimpah hal ini tidak bakal lepas menjadi negara yang akan dijadikan sasaran *bioprospecting* yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuan asing karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat bermanfaat. Perusahaan komersial raksasa menggunakan hak kekayaan intelektual untuk mematenkan tanaman obat, benih, sumber daya genetik, dan obat-obatan tradisional asli tanpa memperhatikan siapa dibalik pemilik dari sumber daya tersebut.²⁰ Petani dan masyarakat adat sebagai pemilik asli dari sumber dayat tersebut merasa dirugikan karena tanaman yang mereka jaga dibajak oleh perusahaan.

¹⁹ Govrement of malaysia. “Introduction To Access To Biological Resources And Benefit Sharing (ABS)”. <https://myabs.gov.my/article/179>. Diakses 23 June 2024

²⁰ Imran, Y., Wijekoon, N., Gonawala, L., Chiang, Y. C., & De Silva, K. R. D. (2021). Biopiracy: Abolish Corporate Hijacking of Indigenous Medicinal Entities. *The Scientific World Journal*, 2021(1), 8988842.

Hal seperti ini sering terjadi di seluruh dunia terhadap pembajakan biologis dan tak terlepas dari malaysia yang memiliki sumber daya yang melimpah.

Banyak cara yang dilakukan para ilmuwan atau perusahaan asing untuk bisa mendapatkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis untuk tujuan komersial. Salah satunya alasan datang sebagai turis ke suatu negara namun dibalik itu ada niat lain yang akan dilakukan yakni secara diam-diam melakukan penelitian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah yang berwenang. Kemudian setelah merasa penelitiannya sudah sempurna peneliti dan perusahaan-perusahaan asing tersebut mengklaim hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual banyak tanaman dan hewan yang dimodifikasi dan telah dimanipulasi untuk mengandung gen asing terpilih.²¹ Kekayaan pengetahuan masyarakat adat sangat bervariasi hal itu harus dilindungi dari berbagai upaya pihak-pihak asing untuk mengklaim sebagai miliknya. Hal-hal seperti ini sangat merugikan tidak hanya bagi pemerintah namun yang paling dirugikan adalah masyarakat adat. Biopiracy merupakan sebutan dari penggunaan sumber daya yang dimiliki negara lain yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan lembaga yang berwenang dan tanpa imbalan.

Sampai saat ini malaysia masih belum memiliki aturan hukum yang mengatur secara rinci terkait biopiracy. Undang-undang akses sumber biologi dan pembagian manfaat 2017 adalah undang-undang utama yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya biologis dan pengetahuan tradisional namun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik dan komprehensif biopiracy. Meskipun ada undang-undang dan kebijakan yang relevan, namun implementasi dan penegakan hukum masih bisa menjadi tantangan yakni mekanisme spesifik untuk mendeteksi dan menuntut kasus biopiracy bisa menjadi masalah bagi malaysia dan akhirnya masyarakat adat tidak akan merasa diuntungkan dari sumber daya atas pengetahuan tradisional yang dimiliki.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam implementasi perlindungan pengetahuan tradisional khususnya pada obat-obatan tradisional di malaysia sudah diatur oleh beberapa undang-undang. Namun undang-undang tersebut masih belum mengatur secara eksplisit mengenai hak dan kewenangan normatif yang dimiliki masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tersebut. Sebaliknya undang-undang hanya mengatur hak dan kewenangan dewan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya hayati pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa di malaysia, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pemilik sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Selain itu, ruang lingkup subjek pengetahuan tradisional dalam undang-undang yang berlaku di malaysia masih terbatas dari segi aktivitas pencarian, proses dan pemanfaatan secara komersial.

²¹ Martin Khor. "A worldwide fight against biopiracy and patents on life". <https://www.twn.my/title/pat-ch.htm> diakses 24 June 2024

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan aturan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat adat sebagai pemilik asli pengetahuan tradisional yang telah lama tinggal disuatu daerah dan mengetahui manfaat dari sumber daya yang ada dialam tersebut. Langkah pencegahan adanya ketidakadilan dan bioparacy atau pembajakan harus dihindari dengan melakukan kerja sama baik masyarakat adat, pemerintah dan para pengguna dari sumber daya tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dulay Zainul, Pengetahuan Internasional Dasar Hukum Dan Praktisi. (Jakarta : Rajawali Pres, 2011)
- Lindsey & Tim." Hak Kekayaan Intelektual : (suatu pengantar). (Bandung: Asian Law Group, 2003)
- Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan intelektual memahami prinsip dasar, cakupan, dan undang-undang yang berlaku. (Bandung : Oase Media, 2010).

B. Jurnal

- Abdullah, M. F., Othman, A., Jani, R., Bartholomew, C. V., Pesiu, E., & Abdullah, M. T. (2020). Traditional knowledge and the uses of natural resources by the resettlement of indigenous people in Malaysia. *JATI-Journal of Southeast Asian Studies*, 25(1).
- Campbell, Y. M., Ghazali, K., & Suffian Sahuri, S. S. (2016). Preserving indigenous knowledge through folk narratives: Podi and Ngoyu. *JATIJournal of Southeast Asian Studies*, 21.
- Imran, Y., Wijekoon, N., Gonawala, L., Chiang, Y. C., & De Silva, K. R. D. (2021). Biopiracy: Abolish Corporate Hijacking of Indigenous Medicinal Entities. *The Scientific World Journal*, 2021(1), 8898842.
- Kim Sooi, L., & Lean Keng, S. (2013). Herbal medicines: Malaysian women's knowledge and practice. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, (1), 438139.
- Lim, S. (2020). An Equitable Approach to Traditional Knowledge Protection. *NYUJ Int'l L. & Pol.*, 53, 135.
- Lopez, T. M., Nagarajan, R., & Thevi, S. S. (2012). Biodiversity: Implementation of the 1992 CBD in Malaysia. *International Journal of Legal Information*, 40(1-2), 273-308.
- Ministry of Natural Resources and Environment (NRE). (2016). National Policy on biological diversity 2016–2025.
- Nordin, R., Hassan, K. H., & Zainol, Z. A. (2012). Traditional knowledge documentation: preventing or promoting biopiracy. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 20, 11-22.

C. Undang-Undang

Access To Biological Resources And Benefit Sharing Law 2017 (Law No.792)

Biosafety Law, 2007 (Law No. 678).

Nagoya Protocol, Supra Note 18, Art. 5(5).

Protection Of New Plant Varieties Law 2004 (Law No. 634)

Sabah Biodiversity Enactment 2000

Sarawak Biodiversity Law 1997 With Amendment 2014

D. Wabsite

Australian Government Department of Climate Change, Energy the Environment and Water. The Nagoya Protocol - Convention on Biological Diversity. <https://www.dcceew.gov.au/science-research/australias-biological-resources/nagoya-protocol-convention-biological#:~:text=The%20Nagoya%20Protocol%20establishes%20a,any%20benefits%20from%20their%20use.>

Clinic Research Malaysia. Access to Biological Resource and Benefit Sharing Act 2017(Act 795) Malaysia : Legal Opinion on the Implementation of the Act to the Clinical Trial Industry and its Negative Impacts. <https://clinicalresearch.my/access-to-biological-resource-and-benefit-sharing-act-2017act-795-malaysia-legal-opinion-on-the-implementation-of-the-act-to-the-clinical-trial-industry-and-its-negative-impacts/#:~:text=The%20Act%20was%20announced%20by,biological%20resources%20are%20shared%20equitably>

Convention on Biological Diversity. ARTICLE 8(J) - TRADITIONAL KNOWLEDGE, INNOVATIONS AND PRACTICES . <https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>

IPBES. access and benefit sharing. <https://www.ipbes.net/glossary-tag/access-and-benefit-sharing>

“Traditional knowledge – whether it’s the lullaby you learned as a kid or the family recipe that was handed down to you. Learn how traditional knowledge protection is afforded under IPR laws”. <https://iptse.com/what-is-traditional-knowledge-and-how-to-protect-it/#:~:text=Traditional%20knowledge%20in%20IPR%20is,misuse%20of%20the%20knowledge%20base.>

Govrement of malaysia. “Introduction To Access To Biological Resources And Benefit Sharing (ABS)”. <https://myabs.gov.my/article/179>. Diakses 23 June 2024

Martin Khor. “ A worldwide fight against biopiracy and patents on life”. <https://www.twn.my/title/pat-ch.htm>

Miranda. "The Malaysian New Plant Varieties Act 2004 – A comparative perspective".
<https://www.mirandah.com/166-the-malaysian-new-plant-varieties-act-2004-a-comparative-perspective/>.

WIPO, https://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/articles/article_0012.html.

WIPO. Traditional Knowledge.

[https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20\(TK\)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity](https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20(TK)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity)